



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Jepara** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Saidul Imam Alias Imam Bin Moh Ali Alm.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 42/13 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gemiring Kidul Rt.02 Rw.04 Kec. Nalumsari
Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Saidul Imam Alias Imam Bin Moh Ali Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021

Terdakwa Saidul Imam Alias Imam Bin Moh Ali Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa Saidul Imam Alias Imam Bin Moh Ali Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Sudiharto, SH, dkk Advokat Konsultan Hukum dari Kantor Hukum TIPTOP & Associates, yang beralamat di Jl.Dr.Sutomo No.15 A, Kauman Rt.01 Rw.01 Jepara Jawa Tengah.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Jepara** Nomor **103/Pid.B/2021/PN Jpa** tanggal **26 Juli 2021** tentang penunjukan **Majelis Hakim**.
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **103/Pid.B/2021/PN Jpa** tanggal **26 Juli 2021** tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Saidul Imam Alias Imam Bin Moh Ali Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang diikuti dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Norsalim dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Kalung emas dengan berat sekitar 5 gram yang putus beserta mainannya/ liontin dengan berat sekitar 2 gram Dikembalikan kepada Saksi **Sugiatun Indah Larasati**.
 - 2) 1 (satu) Unit SPM Honda CBR tanpa plat nomor warna hitam. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberikan hukuman yang seringan ringanya, dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Saidul Imam Alias Imam Bin Moh Ali (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 11.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Bringin-Batealit Kabupaten Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Saidul Imam Alias Imam Bin Moh Ali (Alm) mengendarai Sepeda Motor Honda CBR warna hitam tanpa plat nomor melintas di Jalan raya Desa Bringin – Batealit Kab. Jepara. Ketika sedang melintas, saat itu juga pandangan di depan terdakwa melihat saksi korban Sugiatur Indah Larasati memakai perhiasan berupa kalung emas berboncengan dengan saksi Dewi Anjani Fitrianingrum menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa benar terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban selanjutnya terdakwa mendahului sambil memepet sepeda motor saksi korban lalu kesempatan tersebut, tangan kiri terdakwa langsung sigap mengambil dengan cara menarik paksa perhiasan kalung emas milik saksi korban akan tetapi stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersenggolan dengan stang sepeda motor saksi korban hingga mereka sama-sama terjatuh dari sepeda motornya
- Bahwa benar secara spontan saksi korban bersama dengan sudaranya kaget berteriak meminta tolong sambil berkata “Jambret-jambret” namun ketika terdakwa berusaha berdiri dan akan mau melarikan diri, tangan saksi korban langsung memegang baju terdakwa hingga akhirnya banyak warga yang berdatangan melihat kejadian tersebut dan menangkap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah UPTD Puskesmas batealit Nomor: 440/05/VI/2021 tertanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia Intan selaku Dokter Pemeriksa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 April 2021 Jam 18.40 Waktu Indonesia Barat (WIB) telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama:

1. Sugiatur Indah Larasati Binti Karpawi, umur 21 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan swasta, alamat Desa Robayan Rt. 10 Rw. 01 Kecamatan Kalinyamatan Kab. Jepara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dada : Ditemukan luka lecet pada dinding dada sebelah kanan
- b. Anggota gerak sebelah atas : Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan
- c. Anggota gerak sebelah bawah : Ditemukan luka lecer pada jari kanan

Kesimpulan : ditemukan adanya luka benturan benda tumpul

2. Dewi Anjani Fitrianingrum Binti Suwarno, umur 14 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan pelajar, alamat Desa Bringin Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Batealit Kab. Jepara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Bahu : Ditemukan luka lecet pada bahu kanan
- b. Anggota gerak sebelah atas : Ditemukan luka lecet pada lengan tangan kanan
- c. Anggota gerak sebelah bawah : Ditemukan luka lecet pada lutut kanan Ditemukan luka lecet pada jari kaki kanan

Kesimpulan : ditemukan adanya luka benturan benda tumpul

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memang tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban untuk mengambil sesuatu barang dan apabila terdakwa tidak berhasil ditangkap, saksi korban dimungkinkan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ato setidak-setidaknyasekitar dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 365 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, Sugiatur Indah Larasati Binti Karpawi dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - **Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa**, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula Saksi membonceng kendaraan sepeda motor yang dikendarai Saksi Dewi Anjani Fitrianingrum Binti Suwarno, yaitu pada hari Senin tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 11.45 WIB dijalan raya Desa Bringin Rt.02 Rw.01 Kec.Batealit Kab.Jepara.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang datang arah sebelah kanan untuk merapat, selanjutnya tiba tiba orang tersebut menarik perhiasan kalung yang Saksi kenakan.
 - Bahwa, karena perbuatan Terdakwa sehingga saksi Dewi Anjani Fitrianingrum Binti Suwarno tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor sehingga terjatuh.
 - Bahwa, karena terjatuh Saksi dan Saksi Dewi Anjani Fitrianingrum Binti Suwarno menderita sakit karena luka terbentur jalan, dan perhiasan kalung milik Saksi hilang dibawa Terdakwa.
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa perhiasan kalung seberat 5 gram dengan harga sebesar RP. 2.900.000,- adalah milik Saksi Korban yang diambil secara paksa oleh Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.
2. **Saksi**, Dewi Anjani Fitrianingrum Binti Suwarno dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- **Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa**, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tedakwa.
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula Saksi mengendarai kendaraan sepeda motor dan Saksi Sugiatun Indah Larasati Binti Karpawi duduk di belakang, yaitu pada hari Senin tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 11.45 WIB di jalan raya Desa Bringin Rt.02 Rw.01 Kec.Batealit Kab.Jepara.
 - Bahwa, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang datang arah sebelah kanan untuk merapat, selanjutnya tiba tiba orang tersebut menarik perhiasan kalung yang Saksi Sugiatun Indah Larasati Binti Karpawi kenakan.
 - Bahwa, karena perbuatan Terdakwa sehingga Saksi tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor sehingga terjatuh.
 - Bahwa, karena terjatuh Saksi dan Saksi Sugiatun Indah Larasati Binti Karpawi menderita sakit karena luka terbentur jalan, dan perhiasan kalung milik Saksi Korban hilang dibawa Terdakwa.
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa perhiasan kalung, adalah milik Saksi Korban Sugiatun Indah Larasati Binti Karpawi yang diambil secara paksa oleh Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi**, Puji Santoso Bin Suyuti, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa , dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan adanya Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 11.45 WIB di jalan raya Desa Bringin Rt.02 Rw.01 Kec.Batealit Kab.Jepara.
- Bahwa, Saksi Korban bersama temanya terjatuh dari sepe motor dikarenakan ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor, telah mengambil dengan paksa perhiasan kalung yang dikenakan oleh Saksi Korban yang duduk dibelakang.
- Bahwa, Saksi melihat Saksi Korban bersama temanya menderita sakit karena luka, diakibatkan terbentur jalan.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa, Terdakwa** mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- Bahwa, Perbuatan tersebut terjadi bermula pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CBR dan melintas di jalan yaitu pada hari Senin tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 11.45 WIB di jalan raya Desa Bringin Rt.02 Rw.01 Kec.Batealit Kab.Jepara.
- Bahwa, karena Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai berdua, dan Terdakwa melihat Saksi Korban yang duduk di belakang mengenakan perhiasan kalung emas, Terdakwa muncul niat untuk mengambilnya.
- Bahwa, Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai pada sepeda motor Saksi Korban, kemudian Terdakwa memegang perhiasan kalung yang dikenakan Saksi Korban dan selanjutnya menariknya dengan paksa.
- Bahwa, ketika Terdakwa menarik perhiasan kalung milik saksi korban, Stang sepeda motor berbenturan dengan stang sepeda motor Saksi Korban dan karena tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya., sehingga Terdakwa mapun Saksi Korban terjatuh.
- Bahwa, Saksi Korban berteriak Jambret, kemudian datang masyarakat menangkap Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 buah kalung emas adalah milik Saksi Korban, sedangkan sepeda motor Honda CBR merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kalung emas dengan berat sekitar 5 gram yang putus beserta mainannya/ liontin dengan berat sekitar 2 gram.
2. 1 (satu) Unit SPM Honda CBR tanpa plat nomor warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa, benar Terdakwa** diperiksa dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- Bahwa, benar Perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 11.45 WIB di jalan raya Desa Bringin Rt.02 Rw.01 Kec.Batealit Kab.Jepara.
- Bahwa, benar tindak pidana dilakukan Terdakwa dengan cara mendekatkan sepeda motor pada sepeda motor Saksi Korban, kemudian Terdakwa memegang perhiasan kalung yang dikenakan Saksi Korban dan selanjutnya menariknya dengan paksa.
- Bahwa, benar baik Terdakwa maupun Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor karena tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya.
- Bahwa, benar Terdakwa diamankan masyarakat, yang selanjutnya Terdakwa diamankan.
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 buah kalung emas adalah milik Saksi Korban, sedangkan sepeda motor Honda CBR merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dimungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Saidul Imam Alias Imam Bin Moh Ali Alm, dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berperilaku wajar tidak menderita kelainan, dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan unsur Ad.1. telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tentang, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dimungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.



Menimbang, terhadap unsur delik Ad.2. diatur secara alternative, sehingga apabila salah satu bagian usur telah terpenuhi maka dapat untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 11.45 WIB di jalan raya Desa Bringin Rt.02 Rw.01 Kec.Batealit Kab.Jepara Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dengan paksa perhiasan kalung milik Saksi Korban Sugiatur Indah Larasati Binti Karpawi yang dikenakan dileher.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan tindak pidana baik Terdakwa maupun Saksi sama sama sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika Terdakwa menarik perhiasan kalung yang dikenakan Saksi Korban, kemudi (Stang) kendaraan Terdakwa membentur kemudi (Stang) Saksi Korban, sehingga tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor dan akhirnya terjatuh.

Menimbang, bahwa perhiasan milik Saksi Korban Sugiatur Indah Larasati Binti Karpawi berupa emas seberat 5 gram dengan harga sebesar RP. 2.900.000,-, yang diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil perhiasan kalung emas milik Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada diri Saksi Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan bertentangan hukum yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang milik Saksi Korban Sugiatur Indah Larasati Binti Karpawi.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menggunakan sarana sepeda motor dan mengambil dengan paksa yaitu menarik perhiasan kalung dari Saksi Korban, dan akibat kemudi (Stang) sepeda motor Terdakwa berbenturan dengan kemudi (Stang) Saksi Korban mengakibatkan laju sepeda motor tidak dapat dikendalikan sehingga baik Terdakwa maupun Saksi Korban Terjatuh.



Menimbang, perbuatan Terakwa mengambil dengan paksa perhiasan dari leher Saksi Korban, dipandang sebagai perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan disertai kekerasan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan sarana sepeda motor dalam melakukan tindak pidana, Majelis Hakim memandang, sebagai upaya Terdakwa untuk mempermudah pencurian.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terakwa dilakukan dengan disertai kekerasan untuk mempermudah pencurian, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kalung emas dengan berat sekitar 5 gram yang putus beserta mainannya/ liontin dengan berat sekitar 2 gram.
Terbukti milik saksi korban maka harus dikembalikan kepada Saksi Sugiatur Indah Larasati Binti Karpawi
2. 1 (satu) Unit SPM Honda CBR tanpa plat nomor warna hitam.
Merupakan barang yang disita dari Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih relative muda usia, sehingga diberikan kesempatan untuk merubah perilaku dan sikap hidupnya lebih baik .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saidul Imam Alias Imam Bin Moh Ali Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saidul Imam Alias Imam Bin Moh Ali Alm. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani sejak penangkapan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Kalung emas dengan berat sekitar 5 gram yang putus beserta mainannya/ liontin dengan berat sekitar 2 gram. dikembalikan kepada Saksi Sugiatun Indah Larasati Binti Karpawi
 2. 1 (satu) Unit SPM Honda CBR tanpa plat nomor warna hitam. dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Wilham, S.H, M.H , Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matruf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faroby, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Matruf, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)